



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Kis.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON I**, Tempat dan Tanggal Lahir; Kisaran, tanggal 31 Desember 1954 / ± 63 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon – I**;

**PEMOHON II**, Tempat dan tanggal Lahir; Kisaran tanggal 31 Desember 1957, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, Tempat tanggal lahir Mutiara, tanggal 31 Desember 1959 (58 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon – III**;

**PEMOHON IV**, Tempat dan tanggal Lahir; Mutiara, tanggal 6 Agustus 1960, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon - IV**;

**PEMOHON V**, Tempat dan tanggal Lahir; Mutiara, tanggal 17 Juni 1963, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat tinggal Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon - V**;

**PEMOHON VI**, Tempat dan tanggal Lahir; Mutiara, tanggal 26 Desember 1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal Kabupaten Asahan. , Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon - VI**;

**PEMOHON VII**, Tempat dan tanggal Lahir Mutiara, tanggal 31 Desember 1969, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Kis.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal Kabupaten  
Asahan. , Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon - VII**;

**PEMOHON VIII**, Tempat dan tanggal Lahir, Mutiara, tanggal 31 Desember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal Kabupaten Asahan. , Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon - VIII**;

**PEMOHON IX**, Tempat dan tanggal Lahir, Mutiara, tanggal 31 Desember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon - IX**;

**PEMOHON X**, Tempat dan tanggal Lahir, Mutiara, tanggal 04 Januari 1976, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon - X**, dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan Pemohon X, diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **ZULKIFLI, SH** dan **DIANTI NOVITA MARWA, SH**, masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara – Penasehat Hukum, dari Kantor Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum “ **ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jalan Pondok Indah No.05 ( Kompleks DPR Kisaran ) Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Kode Pos 21213 – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018 ( Surat Kuasa Khusus - Terlampir), selanjutnya dalam hal Permohonan ini disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 juli 2018, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Kis., tanggal 24 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Ibu Pemohon I - X** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ayah Pemohon I - X**, dimana **Ayah Pemohon I - X** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2000, dan **Ibu Pemohon I - X** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2006;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Ibu Pemohon I - X** dan almarhum **Ayah Pemohon I - X** dari pernikahan mereka tersebut mempunyai anak-anak yaitu: 1. **Pemohon I**, 2. **Pemohon II**, 3. **Pemohon III**, 4. **Pemohon IV**, 5. **Pemohon V - X**, 6. **Pemohon VI**, 7. **Pemohon VII**, 8. **Pemohon VIII**, 9. **Pemohon IX**, 10. **Pemohon X (Ic. Pemohon - I s/d Pemohon - X)**;
3. Bahwa selain dari Pemohon - I s/d Pemohon - X dari almarhumah **Ibu Pemohon I - X**, dan almarhum **Ayah Pemohon I - X** tidak ada lagi ahli waris yang lain yang mustahaq menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menurut syariat Islam, dan oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhumah **Ibu Pemohon I - X** dan almarhum **Ayah Pemohon I - X** tersebut;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Ibu Pemohon I - X** ada mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang merupakan harta peninggalan yang masuk dalam budel harta waris Para Pemohon yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 4.244 \text{ M}^2$ , yang terletak setempat dikenal Jalan William Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No.120 tahun 1988**, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, dan tercatat atas nama orang tua Para Pemohon;
5. Bahwa terhadap harta warisan tersebut telah dibagi-bagi, dan tidak ada terjadi sengketa, namun untuk pemecahan surat induk Sertifikat Hak Milik No. 120 keatas masing-masing nama Para Pemohon, oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan meminta terlebih dahulu harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Yang berwenang untuk itu, dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memutuskan Permohonan Penetapan ini untuk menetapkan ahli waris dari pemilik harta yang menjadi warisan tersebut yaitu Para Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dalil-dalil hukum yang Para Pemohon kemukakan diatas maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar sudilah kiranya untuk menetapkan suatu hari persidangan, yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon – I s/d Pemohon – X adalah ahli waris almarhumah Kasmi Binti Paimin yang mustahaq berdasarkan peraturan yang berlaku, dan tidak ada lagi ahli waris yang lain dari almarhumah Kasmi Binti Paimin dan almarhum Ayah Pemohon I - X;
3. Menetapkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas  $\pm 4.244$  M<sup>2</sup>, yang terletak setempat dikenal Jalan William Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No.120 tahun 1988**, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Asahan, dan tercatat atas nama orang tua Para Pemohon, merupakan harta warisan Para Pemohon yang sudah dibagi-bagi;
4. Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ( naar geode justitie recht doen ) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Kuasa para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan melalui kuasanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon, melalui kuasanya, mencabut permohonannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim, serta memohon agar Majelis mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonan yang telah diajukannya, maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara, dengan ini maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Kis. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.** **Mardha Areta, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H**

**Mardha Areta, S.H**

Panitera Pengganti

**Salbiah Tanjung S.HI**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |         |                   |     |            |
|---------|-------------------|-----|------------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2.----- | Biaya proses      | Rp. | 50.000,00  |
| 3.----- | Biaya Panggilan   | Rp. | 240.000,00 |
| 4.----- | Redaksi           | Rp. | 5.000,00   |
| 5.----- | Meterai           | Rp. | 6.000,00   |

**Jumlah Rp.331.000,00**

**(Tiga ratus Tiga puluh Satu ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)